

# **BAB I**

## **PENDAHULUAN**

### **A. Latar Belakang**

Perkawinan adalah salah satu aspek kehidupan yang memiliki nilai ibadah alhasil menjadi sesuatu pembahasan yang sangat esensial. Dalam upaya untuk merealisasikan ketenangan dan kebahagiaan dalam kehidupan, seseorang yang telah dewasa dan sehat secara rohani dan jasmani tentu memerlukan pasangan hidup. Perkawinan merupakan pangkal dari terbentuknya suatu tatanan terkecil yaitu keluarga, tatanan menengah yaitu masyarakat, hingga tatanan terbesar yaitu bangsa. Setiap agama yang ada dan tumbuh secara universal, turut mengatur persoalan perkawinan yang disebabkan oleh sangat pentingnya perkawinan tersebut, sampai-sampai adat-istiadat dan lembaga negara pun turut serta dalam mengatur persoalan perkawinan.

Pemerintah sebagai manifestasi dari negara yang memiliki fungsi pemenuhan kebutuhan administrasi masyarakat pun turut berperan dalam membuat aturan perkawinan. Dalam konsepsi hukum nasional, persoalan perkawinan telah memperoleh pengaturan hukum, yakni dalam Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan dan Peraturan Pemerintah No. 9 Tahun 1975 tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Undang-Undang Perkawinan telah mengalami perubahan dengan diterbitkannya Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (selanjutnya disebut UU Perkawinan). Undang-undang tersebut telah resmi berlaku secara umum dan berstatus sebagai hukum positif. Aturan ini meletakkan asas-asas dan menampung prinsip-prinsip yang selama ini menjadi pegangan sehingga dijadikan landasan hukum perkawinan yang berlaku bagi semua kalangan masyarakat.

Pasal 1 UU Perkawinan menyebutkan bahwa perkawinan bukan hanya sekadar pertalian secara lahir, melainkan di dalamnya terdapat unsur batin yaitu didasarkan pada Ketuhanan Yang Maha Esa. Adapun yang dimaksud dengan Ketuhanan Yang Maha Esa erat kaitannya dengan agama dan kepercayaan agar

tercapainya kebahagiaan dan kekekalan dalam perkawinan. Dalam melakukan perkawinan, setiap orang tentunya menginginkan perkawinan tersebut dinyatakan sah dan tidak melanggar aturan. Berkaitan dengan hal tersebut, secara yuridis terdapat beberapa persyaratan agar suatu perkawinan dianggap sah yang tercantum pada Pasal 2 ayat (1) yang isinya yaitu;

1. Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu.
2. Tiap-tiap perkawinan dicatat menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dari syarat-syarat tersebut dapat dipahami bahwa suatu perkawinan harus didasarkan pada ajaran suatu agama atau kepercayaan. Keabsahan suatu perkawinan diserahkan kepada hukum agama masing-masing pasangan. Sementara itu pencatatan setiap perkawinan adalah kewajiban formil administratif yang harus dijalankan oleh setiap pasangan. Kemudian pada penjelasannya dinyatakan bahwa berdasarkan perumusan Pasal 2 ayat (1) tersebut, tidak ada pengakuan atas dilakukannya suatu perkawinan selain perkawinan yang didasarkan kepada hukum masing-masing agama atau kepercayaannya berdasarkan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (selanjutnya disebut UUD NRI 1945). Sementara itu, pernyataan hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya memiliki arti segala sesuatu yang termasuk ke dalam aturan yang berlaku untuk golongan agama atau kepercayaannya selama Undang-undang tersebut tidak menentukan hal lain atau bertentangan satu sama lain.

Pertimbangan agama dianggap sangat sehingga menjadikan agama sebagai salah satu syarat keabsahan suatu perkawinan. Hal tersebut dikarenakan akidah agama menurut al-Ustadz Sayyid Quthb adalah ikatan yang paling dalam, paling komprehensif, yang dapat menghidupkan jiwa, mempengaruhi dan mengatur perasaannya, serta mempengaruhi dalam keterpangaruhannya dan interaksinya, dan terakhir dapat membantu perjalanannya dalam mengarungi

kehidupan.<sup>1</sup> Al-Quran sebagai pedoman hidup tidak terkecuali dalam bidang hukum telah dijadikan dasar dalam penyusunan Kompilasi Hukum Islam yang didalamnya memuat tentang hukum pelaksanaan perkawinan dengan agama yang beda sebagaimana yang tercantum pada surat Al-Baqarah ayat 221.

Salah satu persoalan lama yang krusial yaitu perkawinan beda agama yang hingga kini tetap diperdebatkan dalam UU Perkawinan. Perkawinan beda agama adalah sebuah realitas yang terjadi dalam kehidupan sosial sebagai kenyataan yang tidak dibantah. Menurut ketentuan perundang-undangan yang berlaku, mengungkapkan bahwa sejatinya praktik perkawinan dengan agama yang beda tidak diharapkan, sebab bertentangan dengan aturan yang. Berdasarkan Direktori Putusan Mahkamah Agung RI, terdapat sekitar 73 permohonan perkawinan beda agama yang diajukan kepada Pengadilan Negeri berbagai kota di Indonesia sejak tahun 2007 hingga 2022. Secara persentase terdapat 94,5% atau sebanyak 69 dari 73 permohonan ijin pelaksanaan perkawinan beda agama dikabulkan oleh beberapa Pengadilan Negeri. Dari data tersebut, dapat dipahami bahwa praktek perkawinan beda agama menjadi fenomena yang cukup familiar di Indonesia.

Indonesia sebagai bangsa yang plural dan heterogen serta memiliki masyarakat majemuk (*pluralistik society*) baik dilihat dari sudut etnis, budaya, maupun agama.<sup>2</sup> Hal tersebut secara alami ikut membentuk pola relasi antar agama di Indonesia dalam beragam dimensi sosial kemasyarakatan.<sup>3</sup> Faktor inilah yang kemudian menimbulkan suatu fenomena perkawinan beda agama yang pada akhirnya bermuara ketidakseragaman peraturan perkawinan beda agama antara hukum nasional dengan hukum Islam.

Salah satu penafsiran umum UU Perkawinan hanya meyetujui suatu perkawinan yang dilaksanakan berlandaskan pada kesamaan agama dan kepercayaan dengan perbedaan jenis kelamin calon pengantin yang akan

---

<sup>1</sup> Abdul Muta'al Al-Jabari, *Apa Bahaya Menikah dengan Wanita Nonmuslim?*, (Jakarta: Gema Insari Press, 2003), h. 31.

<sup>2</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan antar Agama*, (Jakarta: Ciputat Press, 2005), h. 52.

<sup>3</sup> Kutbuddin Aibak, *Fiqh Kontemporer*, (Surabaya: Lembaga Kajian Agama dan Filsafat (el-KAF), 2009), h. 45.

melaksanakan perkawinan. Kantor Urusan Agama (KUA) yang dalam hal ini Pegawai Pencatat Kawin bagi pasangan beragama Islam akan menolak dengan tegas pencatatan perkawinan beda agama. Apabila perkawinan beda agama tersebut berakibat pada tidak dicatatkannya perkawinan, maka hal tersebut berdampak kepada pembagian harta bersama atau harta gono gini antara suami istri. Selain itu, perkawinan tersebut menimbulkan konsekuensi terhadap anak yang dilahirkan yaitu tidak memiliki ikatan nasab (perdata) kepada ayahnya yang menyebabkan tidak memiliki hak waris atas harta peninggalan dari ayahnya. Hal tersebut jelas merupakan dampak yang sangat merugikan yang akan dirasakan di masa mendatang jika perkawinan beda agama tetap terjadi.

Sementara itu, terdapat peraturan yang menjadi celah untuk calon pengantin beda agama yang hendak melaksanakan perkawinan yaitu Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan (selanjutnya disebut UU Administrasi Kependudukan) tepatnya Pasal 35 yang menyatakan bahwa pencatatan perkawinan dilaksanakan bukan hanya untuk perkawinan yang lazim dilakukan, melainkan juga untuk perkawinan yang ditetapkan oleh Pengadilan. Adapun penjelasan dari perkawinan yang ditetapkan oleh pengadilan yaitu perkawinan yang dilaksanakan antar orang yang agamanya berbeda. Pasalnya, jika Kantor Urusan Agama (KUA) akan menolak dengan tegas pencatatan perkawinan agama, Kantor Catatan Sipil masih memungkinkan untuk melakukan pencatatan dengan adanya putusan dari pengadilan.

Dengan demikian, Kantor Catatan Sipil tidak memiliki landasan untuk menolak dalam hal melakukan pencatatan perkawinan beda agama tersebut ketika permohonan ijin perkawinan tersebut sudah mendapatkan penetapan pengadilan. Penafsiran Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan menyebutkan keabsahan suatu perkawinan bergantung pada masing-masing hukum agama atau kepercayaan yang jika mengikuti prinsip Kantor Urusan Agama (KUA) perkawinan beda agama tidak dikehendaki, tetapi dalam UU Administrasi Kependudukan Pasal 35 huruf a memunculkan kemungkinan pengakuan perkawinan antar agama yang seakan-akan memperbolehkan perkawinan tersebut.

Hal yang sudah sepatutnya dipahami dan diyakini oleh orang Islam yang ada di Indonesia, bahwa secara ajaran Islam perkawinan beda agama dilarang sebagaimana yang tercantum pada Pasal 40 butir a Kompilasi Hukum Islam (selanjutnya disebut KHI) yang melarang seorang pria muslim melakukan perkawinan dengan seorang wanita yang non-muslim.<sup>4</sup> Hal tersebut sejalan dengan Pasal 44 KHI yang melarang seorang wanita muslim melakukan perkawinan dengan seorang pria yang non-muslim.<sup>5</sup>

Kompilasi Hukum Islam sebagai buah pikir (*ijtihad*) para ulama Indonesia dalam usahanya untuk menyeragamkan pendapat hukum Islam sehingga dapat menjadi hukum positif yang dijadikan pegangan dan pedoman untuk orang Islam termasuk Penegak Hukum di Peradilan Agama, sehingga dapat meminimalisir ketidaksepahaman dalam hukum Islam. Meskipun pada dasarnya, orang Islam sudah sejak lama memegang ajaran fikih klasik yang pembuatannya disesuaikan dengan kondisi Timur Tengah. Dengan hadirnya KHI bertujuan agar menghadirkan hukum Islam yang sesuai dengan budaya Indonesia dengan mempertimbangkan fikih klasik sebagai dasarnya. Dalam penyusunannya, dilakukan penelitian terhadap kitab-kitab fikih sebagai sumber KHI sebanyak 38 (tiga puluh delapan) macam kitab yang dibagi pada 7 (tujuh) Institut Agama Islam Negeri (IAIN).<sup>6</sup>

Dengan begitu, harusnya sudah tidak ada perdebatan di kalangan orang Islam mengenai hukum Islam yang dipakai di Indonesia. Hal tersebut tidak terkecuali mengenai perkawinan beda agama. Namun secara hierarki, KHI ini tidak termasuk hierarki peraturan perundang-undangan karena hanya difasilitasi dengan Intruksi Presiden Nomor 1 Tahun 1991 tentang Kompilasi Hukum Islam. Dengan demikian, tidak sedikit orang Islam sendirilah yang melakukan perkawinan beda agama dan bahkan mengajukan permohonan *Judicial Review* terhadap Pasal 2 UU Perkawinan. Walaupun memang terjadi perselisihan

---

<sup>4</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan Perundang-Undangan yang Berkaitan dengan Kompilasi Hukum Islam dengan Pengertian dalam Pembahasannya*, (Jakarta: Mahkamah Agung RI, 2011), h. 73.

<sup>5</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan ....*, h. 73.

<sup>6</sup> Mahkamah Agung Republik Indonesia, *Himpunan Peraturan ....*, h. 25.

pendapat di lapisan ulama fikih klasik terkait hukum perkawinan beda agama. Secara garis besar pandangan ulama' mengenai perkawinan lintas agama terdapat tiga pendapat:

1. Pelarangan sepenuhnya bagi perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang muslim dengan non-muslim, dari golongan musyrik atau ahli kitab. Berlaku untuk pria atau wanita.
2. Pembolehan secara bersyarat (relatif), yakni wanita dari ahli kitab.
3. Pembolehan oleh sebagian ulama bagi perkawinan yang dilaksanakan oleh seorang muslim dengan nonmuslim, dari golongan musyrik atau ahli kitab. Berlaku untuk pria atau wanita.<sup>7</sup>

Mengenai perkawinan beda agama ini, telah dilakukan beberapa kali upaya permohonan *Judicial Review* kepada Mahkamah Konstitusi terhadap UU Perkawinan. Mahkamah Konstitusi ialah salah satu institusi negara yang menjalankan kekuasaan kehakiman dengan kewenangan dalam menguji Undang-Undang yang putusannya bersifat final, yang berarti putusan tersebut dengan sendirinya berkekuatan hukum tetap sejak dibacakan di muka persidangan serta tidak adanya upaya hukum yang bisa diajukan. Adapun keberlakuan putusan tersebut mengikat bagi seluruh masyarakat Indonesia, bukan hanya diberlakukan untuk para pihak yang mengajukan permohonan. Hal tersebut sebagaimana tercantum dalam Pasal 10 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2003 *juncto* Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2011 tentang Mahkamah Konstitusi *juncto* Pasal 29 ayat (1) huruf a Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman.

Permohonan pertama diajukan oleh Hj. Aisyah Mochtar alias Machica binti H. Mochtar Ibrahim dan Muhammad Iqbal Ramadhan bin Moerdiono pada tanggal 23 Juni 2010 dengan nomor register 46/PUU-VIII/2010. Permohonan tersebut pada intinya mengenai hak konstitusional para pemohon telah dirugikan khususnya mengenai penetapan asal usul anak dikarenakan yang tidak dicatatkannya perkawinan para pemohon di Kantor Urusan Agama. Permohonan

---

<sup>7</sup> Marwan Saridjo, *Cak Nur: Di antara Sarung dan Dasi & Musdah Mulia Tetap Berjilbab*, (Jakarta: Yayasan Ngali Aksara, 2005), h. 85.

tersebut menghasilkan putusan yang isinya mengabulkan permohonan para pemohon untuk sebagian yaitu mengenai penetapan asal usul anak melalui ilmu pengetahuan, namun tidak untuk perubahan isi UU Perkawinan.<sup>8</sup> Pada perkara pertama ini, pada intinya tidak terlalu mempersoalkan perihal perkawinan beda agama, melainkan pencatatan perkawinan yang bermuara pada penetapan asal-usul anak.

Permohonan kedua diajukan oleh Damian Agata Yuvens (Konsultan Hukum), Rangga Sujud Widigda (Konsultan Hukum), Anbar Jayadi (Mahasiswa) dan Luthfi Sahputra (Konsultan Hukum) pada tanggal 16 Juli 2014 dengan nomor register 68/PUU-XII/2014. Secara formil, permohonan tersebut pada intinya mengenai adanya ketidakpastian hukum dalam Pasal 2 UU Perkawinan terutama bagi perkawinan beda agama yang disebabkan dari pemahaman bahwa negara melakukan pemaksaan kepada setiap warga negara untuk tunduk pada interpretasi aturan tersebut yang melarang adanya perkawinan beda agama, padahal implementasi hukum agama atau kepercayaan didasarkan pada interpretasi secara individual ataupun secara institusional.

Hal yang demikian bermuara kepada beberapa pihak yang menghindari keberlakuan pasal tersebut dengan cara melakukan penyelundupan hukum yang mana perilaku tersebut dianggap sebagai penyimpangan yang menunjukkan hilangnya kewibaan hukum. Terdapat 2 (dua) model penyelundupan hukum yang lazim dilakukan, yaitu

1. Pengenyampingan hukum nasional, terdapat 2 (dua) modus yang dilakukan yakni pelaksanaan perkawinan di luar negeri atau pelaksanaan perkawinan secara adat.
2. Pengenyampingan hukum agama, terdapat 2 (dua) modus juga yang dilakukan yakni penundukkan diri pada hukum agama dan/atau kepercayaan salah satu pasangan dan berpindah agama dan/atau

---

<sup>8</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 46/PUU-VIII/2010*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2012).

kepercayaan untuk sementara waktu sebelum dilaksanakannya perkawinan.<sup>9</sup>

Di sisi lain secara materil, adanya Pasal 2 UU Perkawinan ini merupakan pengingkaran terhadap hak beragama, hak untuk melaksanakan perkawinan yang sah, hak untuk membentuk keluarga, hak atas kepastian hukum yang adil, hak atas persamaan di muka hukum.<sup>10</sup> Dalam prosesnya, beberapa pihak memberikan keterangan yaitu diantaranya keterangan Presiden, Pihak Terkait, Front Pembela Islam, Pimpinan Pusat Muhammadiyah, Tim Advokasi Untuk Kebhinekaan, Majelis Ulama Indonesia (MUI), Pengurus Besar Nahdlatul Ulama, Persekutuan Gereja-Gereja di Indonesia, Perwakilan Umat Buddha Indonesia, Konferensi Waligereja Indonesia, Parisada Hindu Dharma Indonesia, dan Majelis Tinggi Agama Khonghucu Indonesia.<sup>11</sup> Perkara tersebut menghasilkan putusan yang isinya berupa penolakan terhadap permohonan para pemohon untuk seluruhnya.<sup>12</sup>

Selain dari 2 (dua) permohonan di atas, terdapat permohonan *Judicial Review* terbaru yang diajukan oleh E Ramos Petege pada tanggal 23 Februari 2022 dengan nomor register 24/PUU-XX/2022 yang telah diputus pada tanggal 31 Januari 2023. Permohonan tersebut pada intinya mengenai hak konstitusional pemohon yang berpotensi akan dirugikan oleh UU Perkawinan. Pemohon pun beragumen bahwa UU Perkawinan menggadaikan hak melaksanakan perkawinan demi mempertahankan keimanan dan ketakwaan dan hal tersebut merupakan bentuk diskriminasi dan intervensi.<sup>13</sup> Perkara tersebut menghasilkan putusan yang isinya menolak permohonan Pemohon untuk seluruhnya perihal *Judicial Review* UU Perkawinan.

Meskipun demikian, putusan Mahkamah Konstitusi ini tidak selalu dijadikan patokan utama Hakim di pengadilan dalam menangani persoalan

<sup>9</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2015), h. 5.

<sup>10</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*, h. 15-16.

<sup>11</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*, h. 2.

<sup>12</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 68/PUU-XII/2014*, h. 154.

<sup>13</sup> Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia, *Putusan Nomor 24/PUU-XII/2022*, (Jakarta: Mahkamah Konstitusi RI, 2023), h. 10

perkawinan beda agama. Hakim sebagai seorang penegak keadilan yang ditugaskan di pengadilan tentu saja berpedoman kepada Undang-Undang yang berhubungan dengan perkara yang ditanganinya. Padahal dalam putusannya, Mahkamah Konstitusi telah memberikan penegasan terhadap pelaksanaan perkawinan dengan agama yang berbeda yang telah nyata tidak diperkenankan. Akan tetapi, secara empirik masih terdapat beberapa pengadilan di bawah naungan Mahkamah Agung mengabulkan permohonan ijin perkawinan beda agama seperti halnya Pengadilan Negeri Jakarta Pusat dan Pengadilan Negeri Jakarta Selatan yang terjadi pada tahun 2023 ini. Fenomena tersebut menggambarkan bahwa adanya salah tafsir terhadap UU Perkawinan terutama mengenai perkawinan beda agama.

Dengan demikian, perlu kita ketahui pendapat para Hakim sebagai bagian dari lembaga penegak hukum yang mempengaruhi dalam pengambilan putusan dalam perkara perkawinan beda agama. Hal tersebut melatarbelakangi penulis untuk melakukan penelitian mengenai **Analisis Pluralisme Hukum Perkawinan Beda Agama** (Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Wilayah Bandung Raya). Adapun alasan lokasi penelitian yang hanya mencakup wilayah Bandung Raya yaitu wilayah Bandung Raya dikenal sebagai daerah metropolitan setelah Jabodetabek, sehingga lebih memungkinkan adanya interaksi berbagai kalangan masyarakat yang ikut membentuk pola relasi antar agama. Selain itu, jarak lokasi penelitian terjangkau dengan mudah dari tempat tinggal penulis yang dapat membuat proses penelitian berjalan dengan efektif dan efisien dengan hasil yang maksimal.

## **B. Rumusan Masalah**

1. Bagaimana pendapat Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Wilayah Bandung Raya mengenai Perkawinan Beda Agama?
2. Bagaimana analisis Pluralisme Hukum terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Wilayah Bandung Raya?

### **C. Tujuan Penelitian**

1. Mengetahui pendapat Hakim di Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri Wilayah Bandung Raya mengenai Perkawinan Beda Agama;
2. Mengetahui analisis Pluralisme Hukum terhadap Pendapat Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di Wilayah Bandung Raya.

### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Manfaat yang didapatkan dari pelaksanaan penelitian ini adalah:

1. Secara teoritis
  - a. Memberikan kontribusi dalam studi hukum keluarga, khususnya berkaitan dengan perkawinan beda agama.
  - b. Dapat digunakan sebagai bahan analisis dan kajian atas isu yang kaitannya dengan pluralisme hukum perkawinan beda agama.
2. Secara praktis
  - a. Untuk memberikan petunjuk kepada masyarakat sebagai solusi dalam persoalan perkawinan beda agama dengan menggunakan tinjauan yuridis.
  - b. Dapat dijadikan pedoman bagi akademisi dan praktisi hukum, terutama para Hakim dalam mempertimbangkan regulasi perkawinan beda agama agar tidak terjadinya tumpang tindih antara aturan secara yurisprudensi dengan fakta empirik di lapangan demi terciptanya kepastian hukum terhadap pelaksanaan perkawinan beda agama dalam sistem hukum keluarga di Indonesia.

## E. Kerangka Pemikiran

### 1. Pluralisme Hukum

Indonesia sebagai bangsa yang plural dan heterogen serta memiliki masyarakat majemuk (*pluralistik society*) baik dilihat dari sudut etnis, budaya, maupun agama.<sup>14</sup> Hal tersebut secara alami mendorong adanya pengaturan hukum yang beragam pula dalam mewadahi kepentingan masing-masing masyarakatnya. Terjadinya keberagaman dalam pengaturan hukum dalam satu lingkup masyarakat ini dikenal sebagai gejala pluralisme hukum. Teori hukum alam oleh Hans Kelsen tentang meta-yuridical menempatkan keadilan sebagai hal yang utama dan tertinggi, dimana esensi utama hukum adalah upaya dalam *the search for justice*. Berdasarkan pandangan tersebut munculah pilihan-pilihan hukum oleh masyarakat di luar hukum negara yang dirasa memberikan keadilan. Hal inilah yang kemudian mendorong gejala pluralisme hukum di kalangan masyarakat.<sup>15</sup>

Secara umum, pluralisme hukum dapat diartikan dengan memberlakukan lebih dari satu macam hukum dalam suatu tatanan negara, seperti yang terjadi di negara Indonesia yang masyarakatnya terdiri dari masyarakat yang majemuk baik dari segi agama, adat-istiadat, maupun bahasa yang semua hal tersebut harus dihormati dan diakui.<sup>16</sup> Pluralisme hukum bersumber dari realitas masyarakat pluralistik, dan tertanam dalam identitas mereka. Setiap masyarakat tidak dilahirkan dalam sistem nilai tunggal (*monovalue*), melainkan terdapat beberapa sistem nilai berupa budaya, adat istiadat, suku, dan ras.

Aliran pluralisme hukum atau *legal pluralism theory* dalam bahasa Inggris dan *theorie van het rechtspluralisme* dalam bahasa Belanda ini pada dasarnya menentang paham sentralisme hukum yang memandang bahwa hukum adalah tunggal, serta bersumber dari undang-undang yang

<sup>14</sup> Said Agil Husin Al Munawar, *Fikih Hubungan Antar Agama*, h. 52.

<sup>15</sup> Widhiana H. Puri, "Pluralisme Hukum Sebagai Strategi Pembangunan Hukum Progresif Di Bidang Agraria Di Indonesia", *Jurnal Bhumi*, 2017, Vol. 3, No.1, h. 71

<sup>16</sup> Yuswalina, "Qanun Perspektif Pluralisme Hukum di Indonesia", *Jurnal Nurani*, 2016, Vol. 16, No. 2, h. 125

bersifat memaksa, eksklusif, hierarkis, sistematis, dan berlaku seragam, tanpa dipengaruhi oleh elemen-elemen lain, serta tidak mengakui keberlakuan hukum lain di luar hukum nasional. Namun pada realitanya, sentralisme hukum atau *legal centralism* tidak dapat serta merta selalu diberlakukan dalam suatu komunitas hukum, terutama dalam suatu keadaan yang majemuk.<sup>17</sup>

John Griffiths mencetuskan sebuah konsep bahwa pluralisme hukum diklasifikasikan menjadi pluralisme hukum lemah atau *weak legal pluralism* dan pluralisme hukum kuat atau *strong legal pluralism*. Suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai pluralisme hukum lemah apabila suatu pemerintahan dalam suatu negara mengakui adanya sistem atau entitas hukum lain selain hukum negara tetapi keberlakuannya tetap harus tunduk di bawah hukum negara. Sebaliknya, suatu keadaan dapat dikategorikan sebagai pluralisme hukum kuat apabila sistem atau entitas hukum lain sama kuatnya dengan hukum negara.<sup>18</sup>

Berbeda dengan Griffiths, Sally Engle Merry mengemukakan bahwa pluralisme hukum adalah *generally defined as a situation in which two or more legal systems coexist in the same social field*.<sup>19</sup> Menurut Sally, fenomena pluralisme hukum pada dasarnya berfokus pada berlakunya 2 (dua) sistem hukum yang hidup secara bergandengan dan berkembang dalam suatu kehidupan sosial kemasyarakatan, tanpa harus mempersoalkan pluralisme tersebut kuat atau lemah.<sup>20</sup> Dalam realita di Indonesia, pada awalnya pluralisme hukum hanya dikaitkan ketika kehidupan suatu masyarakat dicampuri oleh norma asing ke dalamnya.<sup>21</sup> Namun seiring perkembangan zaman, pluralisme hukum juga dapat berupa hukum yang ditetapkan dan diakui Negara, contohnya seperti pluralisme dalam hukum

<sup>17</sup> Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, (Jakarta: Red & White Publishing, 2021), h. 365

<sup>18</sup> John Griffiths, "What is Legal Pluralism?", *Journal of Legal Pluralism*, 1986, No. 24, h. 5

<sup>19</sup> Sally Engle Merry, "Legal Pluralism", *Law & Society review*, 1988, Vol. 22, No. 5, h. 870.

<sup>20</sup> Salim H.S. & Erlies Septiana Nurbani, *Penerapan Teori Hukum pada Penelitian Tesis dan Disertasi*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2017), h. 97.

<sup>21</sup> Marcus Colchester & Sophie Chao, *Beragam Jalur Menuju Keadilan: Pluralisme Hukum dan Hak-Hak Masyarakat Adat di Asia Tenggara*, (Jakarta: Epistema Intitute, 2012), h. xxi.

waris di Indonesia, yang mengakui adanya Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata.<sup>22</sup> Berangkat dari hal tersebut, dapat dikatakan pendapat Sally sejalan dengan perkembangan hukum saat ini, yang mana pluralisme hukum tidak semata-mata harus dikategorikan pluralisme lemah maupun kuat, melainkan hanya menerangkan otentitas fenomena hukum yang berlaku di tataran masyarakat.<sup>23</sup>

Konsep pluralisme hukum mengalami perkembangan ke arah yang lebih luas dan lebih abstrak menjadi suatu konsep di mana adanya hukum yang saling berpengaruh atau saling bersinggungan (interpendensi) dalam berbagai sistem maupun sub-sistem hukum. Terdapat suatu fakta yang man berbagai sistem hukum berlaku secara berdampingan, sistem-sistem hukum tersebut cenderung akan saling bersaing dan sekaligus saling mengharmoniskan dan mengadopsi.<sup>24</sup> Begitu pula pada penerapan perkawinan beda agama di Indonesia. Perbedaan pendapat para ahli dan praktisi hukum mengenai penerapan hukum perkawinan beda agama di Indonesia tak jarang memicu terjadinya ketidakpastian serta tumpang tindih terhadap suatu fenomena dan norma hukum. Padahal sejatinya, pluralisme hukum diperlukan dalam kaitannya membuka pilihan untuk mendapatkan suatu keadilan pada lebih dari satu sistem hukum.

Konsep pluralisme hukum tidak hanya diaplikasikan ketika pembentukan hukum, namun juga ketika penegakan hukum (*law enforcement*).<sup>25</sup> Fenomena pluralisme hukum, khususnya pada era globalisasi, dapat diamati dengan metode observasi terhadap para aktor

---

<sup>22</sup> Baiq Amilia Kusumawarni, "Pluralisme Hukum dalam Praktik Penerapan Hukum Internasional di Indonesia : Kajian terhadap Hubungan Hukum Internasional dan Hukum Nasional", *Unizar Recht Journal*, 2022, Vol. 1, No. 4, h. 433.

<sup>23</sup> Zainal Arifin Mochtar & Eddy O.S. Hiariej, *Dasar - Dasar Ilmu Hukum*, h. 365

<sup>24</sup> Sulistyowati Irianto, "Sejarah dan Perkembangan Pemikiran Pluralisme Hukum dan Konsekuensi Metodologisnya", dalam *Jurnal Hukum dan Pembangunan*, 2003, Vol. 33, No 4, h. 495-496

<sup>25</sup> Endri Ismail, "Pluralisme Hukum Indonesia bagi Hakim Tata Usaha Negara: Antara Tantangan dan Peluang", dalam *Jurnal Hukum Peratun*, 2020, Vol. 3, No. 1, h. 26.

yang mobilitasnya tinggi, seperti para penegak dan praktisi hukum.<sup>26</sup> Oleh karena itu, dalam hal ini subjek yang dikaji adalah penegak dan praktisi hukum yang secara langsung terlibat dalam penerapan kebijakan perkawinan beda agama itu sendiri, yakni lembaga kekuasaan kehakiman.

Melalui Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009 tentang Kekuasaan Kehakiman, para hakim diberikan ruang dalam melakukan *judicial activism* dengan interpretasi dan penemuan-penemuan hukum atas nama keadilan. Penyelesaian perkara dalam ranah pengadilan oleh hakim yang tidak hanya konstan atau terpaku pada satu metode penyelesaian, dengan hadirnya beragam pilihan hukum, metode interpretasi dan penemuan oleh hakim yang sesuai dan relevan dalam penyelesaian perkara pada dasarnya dapat mewujudkan secara nyata fenomena pluralisme hukum dalam tatanan hukum Indonesia.<sup>27</sup>

## 2. Judicial Review

Berbicara mengenai *Judicial Review* tidak dapat terlepas dari pembahasan *Judicial Activism*. *Judicial Activism* lahir dari respons dan adaptasi pengadilan terhadap perkembangan sosial melalui pengembangan asas-asas yang bersumber dari bahasa konstitusi dan putusan-putusan yang ada untuk menerapkan nilai fundamental konstitusi secara bertahap.<sup>28</sup> Dengan kata lain, penggunaan *judicial activism* merupakan upaya untuk menghindari kekosongan hukum yang disebabkan oleh proses legislasi pembuatan undang-undang yang panjang.<sup>29</sup>

Berbeda dengan sistem hukum di benua Eropa, *judicial activism* tersebar luas di negara-negara yang bermazhab Anglo-Saxon seperti

<sup>26</sup> Sartika Intaning Pradhani, "Pendekatan Pluralisme Hukum dalam Studi Hukum Adat: Interaksi Hukum Adat dengan Hukum Nasional dan Internasional", dalam *Jurnal Hukum*, 2021, Vol. 4, No. 1, h. 85; mengutip Franz von Benda-Beckmann, Keeben von Benda-Beckmann, dan Anne Griffiths, 2005, "Mobile People, Mobile Law: An Introduction", Ashgate Publishing Company, Burlington, h. 1-4.

<sup>27</sup> Endri Ismail, 2020, "Pluralisme Hukum Indonesia Bagi Hakim ...", h. 26.

<sup>28</sup> Pan Mohamad Faiz, "Dimensi *Judicial Activism* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi," dalam *Jurnal Konstitusi*, 2016, Vol. 13, No. 2, h. 406.

<sup>29</sup> Iwan Satriawan dan Tanto Lailam, "*Open Legal Policy* dalam Putusan Mahkamah Konstitusi dan Pembentukan Undang-Undang", dalam *Jurnal Konstitusi*, 2019, Vol. 16, No. 3, h. 559

Amerika Serikat dan India. Bagi negara bermazhab Anglo-Saxon yang menganut sistem hukum *rule of law*, untuk menegakkan keadilan yang nyata diperlukan adanya *judicial activism*. Mereka percaya bahwa aturan yang dibuat tidak selalu adil dan baik maka diperlukan doktrin *judicial activism* agar hakim dapat menilai aturan yang dibuat oleh lembaga legislatif. Selain itu Amerika Serikat dan India menggunakan *judicial activism* bertujuan untuk membela kepentingan minoritas dan masyarakat miskin dari keberlakuan hukum positif yang sewenang-wenang.<sup>30</sup>

Menurut Mahfud MD, setidaknya terdapat 3 (tiga) alasan yang mendasari pentingnya *Judicial Activism*, yaitu sebagai berikut:

- a. Hukum sebagai produk politik akan selalu mengemban watak yang sangat ditentukan oleh konstelasi politik yang mencetuskannya. Hal tersebut melahirkan kemungkinan bahwa setiap produk hukum akan mendeskripsikan visi dan kekuatan politik pemegang kekuasaan yang dominan (pemerintah) sehingga berlawanan dengan regulasi yang secara hierarkis lebih tinggi dan tidak relevan dengan hukum dasarnya;
- b. Kemungkinan, dengan sering terjadinya ketidaksesuaian antara suatu produk hukum dengan produk hukum yang lebih tinggi, maka lahir berbagai alternatif yang bertujuan untuk mengantisipasi dan mengatasi hal tersebut melalui pembentukan atau pelembagaan Mahkamah Konstitusi, mahkamah perundang-undangan, *judicial review*, uji materil oleh Majelis Permusyawaratan Rakyat dan lain sebagainya;
- c. Dari berbagai alternatif yang pernah ditawarkan, pelembagaan *judicial review* adalah alternatif yang lebih konkret bahkan telah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan meskipun cakupannya masih terbatas sehingga sering disebut sebagai *judicial*

---

<sup>30</sup> Bagus Surya Prabowo dan Wiryanto Wiryanto, "Konsistensi Pembuatan Norma Hukum dengan Doktrin *Judicial Activism* dalam Putusan *Judicial Review*", dalam *Jurnal Konstitusi*, 2022, Vol. 19, No. 2, h. 359

*review* terbatas. Namun tidak sedikit orang yang menganggap bahwa penerimaan terhadap *judicial review* terbatas akan dapat dilaksanakan dengan serius dan mendapat akomodasi pengaturan yang memadai.<sup>31</sup>

Pelimpahan perundang-undangan yang diberikan kepada pemerintah dapat membuka kesempatan yang besar untuk menyusun peraturan pelaksanaan lebih lanjut dari setiap undang-undang. Hal ini juga akan membuka kemungkinan atas dicetuskannya peraturan perundang-undangan yang sejatinya tidak relevan bahkan berlawanan dengan undang-undang yang diatur lebih lanjut atau lebih tinggi secara hierarkis. Oleh karena itu, perlu dilembagakan atau diefektifkan pelaksanaan *judicial review* atau hak uji materil oleh lembaga yang berwenang untuk menjamin tertib tata hukum.<sup>32</sup>

Menurut teori Hans Kelsen, alasan dilembagakannya *judicial review* dikarenakan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih rendah tidak boleh bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada pada tingkat yang lebih tinggi atau yang dikenal dengan teori *Stufenbau des Recht the Hierarchy of Law Theory*:

*The Legal order . . . is therefore not a system of norms coordinated to each other, standing, so to speak, side by side on the same level, but a hierarchy of different levels of norms* (Sebuah tata hukum bukanlah merupakan suatu sistem kaidah-kaidah hukum yang berhubungan satu sama lain dalam kedudukan yang sederajat melainkan merupakan tingkatan dari kaidah-kaidah yang berada sederajat).<sup>33</sup>

Pernyataan tersebut di atas menunjukkan adanya kekhawatiran timbulnya konflik antara norma yang lebih tinggi dengan norma yang lebih rendah, bukan hanya terkait undang-undang dengan keputusan pengadilan,

<sup>31</sup> Moh. Mahfud. MD, *Hukum dan Pilar-Pilar Demokrasi*, (Yogyakarta: Gama Media, 1999), h. 327-328

<sup>32</sup> Siti Fatimah, *Praktek Judicial Review di Indonesia*, (Yogyakarta: Pilar Media, 2005), h. 40-42

<sup>33</sup> Sumali, *Reduksi Kekusaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pengganti Undang-Undang (PERPU)*, (Malang: UMM Press, 2002), h. 2.

tetapi juga terkait konstitusi dengan undang-undang. Oleh karena itu Kelsen menyatakan sejumlah syarat agar kepatuhan terhadap konstitusi dapat terjamin, yakni *pertama*, adanya institusi yang diberi otoritas dan kewenangan untuk melakukan pengujian hukum *judicial review*; dan *kedua*, tersedianya mekanisme dan prosedur termasuk dalam hal ini menyangkut asas-asas dan kaidah-kaidah hukum untuk melakukan pengujian hukum.<sup>34</sup>

Di Indonesia, Mahkamah Konstitusi sebagai *the guardian of the constitution* memiliki peran penting dalam menjaga adanya pemurnian (purifikasi) konstitusi. Hal ini dikarenakan, peran *judicial control* yang ditanggung oleh Mahkamah Konstitusi, sebagaimana dinyatakan oleh Maurice Duverger, memiliki pengaruh yang sangat penting agar undang-undang tidak menyimpang dari Undang-Undang Dasar atau Konstitusi. Undang-Undang Dasar akan menjadi rangkaian kalimat semata yang tidak memiliki arti sama sekali dan akan kehilangan asasnya jika tidak ada lembaga yang mempertahankan dan menjaga kehormatannya.<sup>35</sup>

Upaya untuk menjaga konstiusionalitas suatu undang-undang terhadap UUD NRI 1945 dapat dilakukan dengan pengawasan secara yudisial (*judicial review*). Pengawasan secara yudisial artinya pengawasan yang dilakukan oleh badan yudisial yang berwenang untuk menilai suatu peraturan perundang-undangan terhadap UUD NRI 1945 atau konstitusi yang dalam kepustakaan ilmu hukum tata negara disebut sebagai *toetsingrecht*.<sup>36</sup>

Jimly Asshidiqie membedakan antara konsep *toetsingrecht*, *judicial review*, dan *constitituonal review* yang sering disamaartikan oleh ahli Hukum Tata Negara. Istilah *judicial review* berbeda dengan *constitutional review* dan berbeda juga dengan pengertian *constitutional preview* seperti yang diterapkan di Perancis. Jika berbicara terkait hak atau

<sup>34</sup> Sumali, *Reduksi Kekusaan Eksekutif di Bidang Peraturan Pegganti ....*, h. 61.

<sup>35</sup> Muhammad Iwan Satriawan dan Mukhlis Mukhlis, "Memurnikan Mahkamah Konstitusi", dalam *Jurnal Sasi*, 2018, Vol. 24, No. 1, h. 48.

<sup>36</sup> Dicky Eko dan Adam Ilyas, "*Judicial Activism* dalam Pengujian Konstiusionalitas Undang-Undang Ratifikasi", dalam *Jurnal Negara Hukum*, 2022, Vol. 13, No. 2, h. 248.

kewenangan untuk menguji maka dapat menggunakan istilah hak untuk menguji atau hak uji, yang dalam Bahasa Belanda disebut *toetsingrecht*. Apabila hak uji (*toetsingrecht*) tersebut diberikan kepada hakim, maka disebut sebagai *judicial review* atau *review* oleh lembaga peradilan.<sup>37</sup>

Dalam hal kewenangan atau hak uji diberikan kepada lembaga legislatif, maka disebut *legislative review*. Jika hak uji diberikan kepada lembaga eksekutif yaitu pemerintah, maka disebut sebagai *executive review*. Jika pengujian yang dilakukan bersifat *a posteriori* yaitu terhadap norma hukum yang bersifat abstrak dan umum (*general and abstract norm*) yang telah berlaku dan diundangkan, maka disebut sebagai *judicial review*. Sementara itu, jika pengujian yang dilakukan bersifat *a priori* yaitu terhadap rancangan undang-undang yang sudah disahkan namun belum diberlakukan dengan semestinya, maka disebut dengan *constitutional preview*. Jika ukuran pengujian tersebut dilakukan dengan memakai konstitusi sebagai tolok ukur, maka disebut sebagai *constitutional review*, yakni pengujian terkait konstiusionalitas dari sebuah norma hukum (*judicial review on the constitutionally of law*).<sup>38</sup>

Berdasarkan Pasal 24C ayat (1) UUD NRI 1945, Mahkamah Konstitusi memiliki kewenangan untuk melakukan pengujian undang-undang terhadap Undang-Undang Dasar yang putusannya bersifat final dan mengikat (*final and binding*). Lebih lanjut, susunan hierarki peraturan perundang-undangan di Indonesia yaitu UUD NRI 1945, Ketetapan MPR, Undang-Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang, Peraturan Pemerintah, Peraturan Presiden, Peraturan Daerah (Provinsi dan Kabupaten/Kota) telah diatur dalam Pasal 7 UU No. 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Pengujian konstiusionalitas dalam hal ini *judicial review* yang dilakukan terhadap peraturan perundang-undangan untuk disesuaikan dengan norma-norma dalam konstitusi dilakukan berdasarkan teori hierarki

<sup>37</sup> Dicky Eko dan Adam Ilyas, "*Judicial Activism dalam Pengujian ....*", h. 248.

<sup>38</sup> Dicky Eko dan Adam Ilyas, "*Judicial Activism dalam Pengujian ....*", h. 249.

norma hukum. Teori hierarki norma hukum menyatakan bahwa sistem hukum disusun secara berjenjang dan bertingkat. Hubungan antara norma yang mengatur pembuatan norma lain dan norma lain tersebut disebut sebagai hubungan super dan subordinasi dalam konteks spasial. Norma yang menentukan pembuatan norma lain disebut superior, sedangkan norma yang melakukan pembuatan disebut inferior atau harus mendasarkan dan tidak boleh bertentangan dengan norma yang bersifat superior.<sup>39</sup>

Senada dengan pendapat tersebut, teori *das doppelte rechtstanliniz* yang dikemukakan oleh Adolf Merkl menyatakan bahwa sejatinya norma hukum memiliki dua wajah. *Pertama*, norma hukum itu ke atas, karena berpegang dan berpangkal dari norma hukum di atasnya. *Kedua*, norma hukum itu ke bawah, karena menjadi pegangan dan pangkal bagi norma hukum di bawahnya. Dalam pengertian ini, maka norma hukum memiliki masa berlaku (*rechtskracht*) yang relatif dikarenakan masa berlaku suatu norma hukum bergantung pada norma hukum di atasnya. Norma hukum yang berada di bawah akan dihapus atau dicabut dengan sendirinya, apabila norma hukum di atasnya dihapus atau dicabut.<sup>40</sup> Oleh karena itu, tindakan yang diatur oleh norma yang lebih tinggi (superior) menjadi patokan kebenaran (validitas) keseluruhan tata hukum yang membangun suatu kesatuan.

Kedua tersebut memberikan kesimpulan bahwa UUD NRI 1945 merupakan suatu norma dasar (*basic norm*) menurut Hans Kelsen atau aturan dasar negara (*staatgrundgezets*) menurut Hans Nawiasky yang menjadi sumber dari suatu peraturan perundang-undangan. Hal tersebut memunculkan 2 (dua) konsekuensi yaitu: *Pertama*, UUD NRI 1945 mengesampingkan semua perundang-undangan yang lebih rendah (*lex superior derogate legi inferior*), dan *kedua*, materi muatan UUD NRI 1945 menjadi sumber dalam pembentukan segala peraturan perundang-undangan.

<sup>39</sup> Dicky Eko dan Adam Ilyas, "Judicial Activism dalam Pengujian ....", h. 253.

<sup>40</sup> Zaka Firma Aditya dan Muhammad Reza Winata, "Rekonstruksi Hierarki Peraturan Perundang-Undangan di Indonesia (*Reconstruction of the Hierarchy of Legislation in Indonesia*)", dalam *Jurnal Negara Hukum*, 2018, Vol. 9, No. 1.

Hal tersebut menjadikan Ketetapan MPR hingga Peraturan Daerah tidak diperbolehkan untuk bertentangan dengan UUD NRI 1945 dan apabila ada peraturan perundang-undangan yang berada di bawah bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berada di atasnya, maka peraturan perundang-undangan tersebut bisa diusulkan pengujian untuk dibatalkan atau batal demi hukum (*van rechtswegenietig*).<sup>41</sup>

## F. Hasil Penelitian Terdahulu

Pada langkah selanjutnya penulis akan melakukan telaah pustaka (*previous finding*) terhadap beberapa hasil penelitian sebelumnya yang berkenaan dengan karya tulis ini guna mendapatkan gambaran-gambaran hubungan pembahasan antara penulis dengan peneliti-peneliti sebelumnya serta menghindari terjadinya duplikasi penelitian. Dengan tujuan akhir agar masalah tersebut dapat diselesaikan.

Berdasarkan pengamatan dan penelusuran penulis terhadap referensi akademis terkait dengan perkawinan beda agama, tidak ditemukan tulisan secara spesifik dan mendetail yang membahas **Analisis Pluralisme Hukum Perkawinan Beda Agama** (Analisis Pendapat Hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di wilayah Bandung Raya kaitannya dengan Putusan *Judicial Review*). Akan tetapi ada beberapa karya ilmiah yang berkaitan dengan perkawinan beda agama di antaranya sebagaimana yang ada di bawah ini:

1. Artikel yang dimuat di Jurnal Al-Ahwal Volume 9 Nomor 1 periode Juni 2016 yang disusun oleh Danu Aris Setiyanto dengan judul "*Perkawinan Beda Agama Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 Dalam Perspektif HAM*". Dalam jurnal ini, kesimpulannya bahwa Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 68/PUU-XII/2014 berbeda dengan apa yang disampaikan dalam Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia terkait kebolehan perkawinan beda agama yang menyebutkan perkawinan dilakukan dapat dilakukan oleh

---

<sup>41</sup> R. Nazriyah Ni'matul Huda, *Teori dan Pengujian Peraturan Perundang-Undangan*, (Bandung: Nusamedia, 2020).

dan dengan siapapun tanpa dibatasi oleh perbedaan yang di antaranya perbedaan agama. Sebagai wakil negara dalam ranah hukum, Mahkamah Konstitusi hendak menjaga nilai-nilai dasar Ketuhanan Yang Maha Esa dalam seluruh regulasi yang diberlakukan bagi setiap warga negara. Kedua pendapat tersebutlah yang kemudian terus kontroversi dan saling berlawanan dalam aturan perkawinan. Sementara itu, kuatnya nilai-nilai agamis masyarakat yang sulit untuk digeser.

2. Artikel yang dimuat di *Diponegoro Law Journal* Volume 5 Nomor 3 periode 2016 yang disusun oleh Milati Fatma Sari dengan judul "*Analisis Putusan Judicial Review Mahkamah Konstitusi No.68/PUU-XII/2014 Atas Pasal 2 Ayat (1) Undang-Undang No.1 Tahun 1974 Terhadap Perkawinan Beda Agama*". Dalam jurnal ini, kesimpulannya bahwa dengan adanya Putusan Majelis Hakim untuk menolak *Judicial Review* Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang tentang Perkawinan tidak relevan dengan asas keadilan, asas kepastian, dan asas kemanfaatan hukum. Karena putusan hakim tersebut mendiskriminasi hak warga negara untuk membentuk keluarga yang sah. Di sisi yang lain, akan menimbulkan maraknya penyelundupan hukum yang diupayakan oleh calon pengantin yang ingin melaksanakan perkawinan secara beda agama dan keyakinan.
3. Artikel yang dimuat di *Jurnal Al-Ahkam* Volume 27 Nomor 2 periode Oktober 2017 yang disusun oleh Islamiyati dengan judul "*Analisis Putusan Mahkamah Konstitusi No. 68/PUU-XII/2014 Kaitannya dengan Nikah Beda Agama Menurut Hukum Islam di Indonesia*". Jurnal tersebut membahas mengenai pertimbangan hukum Mahkamah Konstitusi dalam Putusan No. 68/PUU-XII/2014 terkait dengan Pasal 2 ayat (1) UU Perkawinan dan akibat hukumnya. Dalam putusan *a quo*, Mahkamah Konstitusi menolak permohonan pemohon terkait dengan perkawinan beda agama dengan pertimbangan bahwa dalil pemohon bertentangan dengan prinsip Ketuhanan Yang Maha Esa, nilai moral, budaya, dan prinsip hukum perkawinan di Indonesia. Dalam penelitian

tersebut, Penulis juga menyoroti bahwa Hakim Konstitusi juga menggunakan dasar pertimbangan hukum yang tumbuh dalam lingkungan masyarakat, salah satunya adalah hukum agama. Hal ini dianggap oleh Penulis di atas dapat menegakkan ruh keadilan sebagai cita hukum *maqasid syariah*. Lebih lanjut, Penulis juga menyatakan bahwa putusan tersebut juga mampu mengkorelasikan hubungan hukum antara agama dan negara yang harmonis. Pernyataan Penulis tersebut menjadi menarik untuk dielaborasi lebih lanjut, untuk mengetahui bagaimana konsistensi Mahkamah Konstitusi untuk menggunakan prinsip-prinsip syariat Islam dalam menjatuhkan putusan pengujian undang-undang yang memiliki substansi hukum Islam.

4. Artikel yang dimuat di *Journal Equitable* Volume 2 Nomor 2 periode November 2017 yang disusun oleh Yusuf Daeng dan Fikry Ariga dengan judul "*Larangan Pernikahan Beda Agama Ditinjau Dari Perspektif Hak Asasi Manusia*". Dalam jurnal ini, kesimpulannya bahwa perkawinan yang berbeda agama adalah pelanggaran prinsip terhadap HAM yang ada di Indonesia berdasarkan Pasal 29 Undang-Undang Dasar 1945 j.o Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan. Indonesia bukanlah penganut Hak Asasi Manusia yang bebas tanpa batasan, dikarenakan realitas sosio-religio-kultur yang hidup dalam lingkungan masyarakat Indonesia tidak sama dengan bangsa-bangsa penganut Hak Asasi Manusia yang bebas tanpa batasan.
5. Laporan penelitian kerjasama antara Mahkamah Konstitusi dengan Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada yang disusun oleh Dr. Khotibul Umam, S.H., LL.M., Dian Agung Wicaksono, S.H., LL.M., dan Faiz Rahman, S.H., LL.M. Penelitian tersebut menghasilkan kesimpulan bahwa implikasi putusan pengujian Undang-Undang oleh Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam dalam konstruksi hubungan negara dan agama di Indonesia setidaknya dapat dilihat dari: (a) pola permohonan dalam pengujian undang-

undang yang substansinya memuat hukum Islam; dan (b) dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia. Pola permohonan pengujian undang-undang yang substansinya memuat hukum Islam, yaitu: (a) mempermasalahkan intervensi negara dalam pelaksanaan hukum Islam; (b) mempermasalahkan administrasi dalam pelaksanaan hukum Islam; dan (c) permintaan penguatan hukum Islam dalam hukum positif. Adapun dampak putusan Mahkamah Konstitusi terhadap dinamika perkembangan hukum Islam di Indonesia, dapat dikategorikan menjadi 2 (dua), yaitu melemahkan dan menguatkan. Lebih lanjut, dampak putusan Mahkamah Konstitusi apakah dapat dikategorikan sebagai melemahkan atau menguatkan akan sangat bergantung pada kerangka berpikir yang digunakan, apakah menggunakan kerangka berpikir ahli hukum Islam (*Fuqaha*), baik dengan perspektif literalis maupun substantialis, atau menggunakan kerangka berpikir *Maqashid Syariah*.

Perbedaan penelitian ini dengan beberapa kajian di atas bahwa penelitian ini menggunakan kajian normatif terhadap perkawinan beda agama yang mana selain menganalisa substansi perundang-undangan dan yurisprudensi. Terutama tinjauan analisis pluralisme hukum terhadap pendapat hakim Pengadilan Agama dan Pengadilan Negeri di wilayah Bandung Raya kaitannya dengan perkawinan beda agama.